



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Marhaendra Sangian,S.H**, Advokat berkantor di Law Office Marhaendra Sangian & Partners, Alamat Jln.Manimbang Kelurahan Malalayang II Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

xxx, alamat Kecamatan Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2011 di Tondano sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 7102CPK0207201100107;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Chester Louis Timmothy Manambing berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 7172-LU-09112011-0016 dan Christ Richardo Sammuell Manambing (Almarhum)

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 7172-LU-03082015-0008;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya ;

4. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat berawal di tahun 2021 dimana tergugat keluar dari rumah;

5. Bahwa setelah penggugat mencari tau dimana tergugat, ternyata tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah mencoba memperbaiki hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat tapi sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat yaitu telah berzinah dan memiliki anak dengan perempuan lain;

7. Bahwa sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Manado, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama sehingga sudah tidak mungkin mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal;

8. Bahwa demi kepentingan masa depan anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Chester Louis Timmothy Manambing yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu sehingga patutlah anak tersebut dalam hak asuh Penggugat sampai dewasa dan mandiri;

9. Bahwa sudah cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudahlah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK0207201100107 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum hak pengasuhan anak Chester Louis Timmothy Manambing berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan Akta

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 7172-LU-09112011-0016 dalam hak asuh Penggugat hingga dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan/atau Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register perceraian;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 8 Agustus 2023, risalah panggilan sidang kedua tanggal 22 Agustus 2023, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 29 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 7102CPK0207201100107 atas perkawinan antara RICHMEL RICHIE MANAMBING dengan AURORA ROSMA RUUSEN, tanggal 4 April 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7172LU09112011-0016 atas Nama Chester Louis Timmothy Manambing, tanggal 10 November 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7172020911110002, tanggal 2 September 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Kesepakatan bersama, tanggal 13 Juli 2023, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. LINDA DEWI LOPULALANG

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah adik sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Desa Tolok Kabupaten Minahasa tanggal 2 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu CHESTER MANAMBING yang saat ini berusia 12 tahun dan yang kedua diberi nama SAMMUEL MANAMBING namun sudah meninggal saat berusia 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bitung;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis tapi tahun 2021 Penggugat cerita kalau Tergugat tidak pulang-pulang rumah namun Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat sampai bulan Desember 2021 Penggugat memberikan kesempatan tetapi Tergugat tidak juga berubah, Tergugat tidak pulang ke rumah sampai akhirnya Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama tahun 2021 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah nanti sekarang ini Tergugat mengurus anaknya mau masuk SMP;
- Bahwa Tergugat tinggal di Teling namun sekarang ini ia tinggal di tempat kost dengan selingkuhannya bahkan sudah punya anak umur 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat surat kesepakatan untuk bercerai;
- Atas keterangan saksi Penggugat membenarkan;

2. CHRISTINA SABINA LANGKAY

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah adik sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Desa Tolok Kabupaten Minahasa tanggal 2 Juli 2011;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu CHESTER MANAMBING yang saat ini berusia 12 tahun dan yang kedua diberi nama SAMMUEL MANAMBING namun sudah meninggal saat berusia 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bitung;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis tapi tahun 2021 Penggugat cerita kalau Tergugat tidak pulang-pulang rumah namun Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat sampai bulan Desember 2021 Penggugat memberikan kesempatan tetapi Tergugat tidak juga berubah, Tergugat tidak pulang ke rumah sampai akhirnya Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama tahun 2021 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah nanti sekarang ini Tergugat mengurus anaknya mau masuk SMP;
- Bahwa Tergugat tinggal di Teling namun sekarang ini ia tinggal di tempat kost dengan selingkuhannya bahkan sudah punya anak umur 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat surat kesepakatan untuk bercerai;
- Atas keterangan saksi Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2 Juli 2011 namun sejak tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah memiliki pasangan wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang ini, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi maka mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah memiliki pasangan Wanita yang lain bahkan telah memiliki anak sebagaimana keterangan saksi-saksi, bahwa dari keadaan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf PP No.9 tahun 1975:

Huruf (a) : Salah satu Pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Huruf (b) :Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 (dua) tahun karena telah memiliki pasangan Wanita yang baru dan telah memiliki anak dari hubungan tersebut dan Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan bersama tanggal 13 Juli 2023 (bukti P.4) bahwa keduanya sepakat bercerai karena sering terjadi perselisihan, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian, dengan demikian terhadap keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian untuk itu petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Chester Louis Timmothy Manambing (bukti P.2), Bahwa Penggugat sebagai orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara tumbuh kembang anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami tidak menjalankan lagi kewajibannya mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 2 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK0207201100107 Putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan seorang anak yang bernama :
 - **Chester Louis Timothy Manambing**, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2011, dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.500.-(dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlin Isje Masengi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp150.000,00;
4. PNBP	Rp30.000,00;
5. Panggilan	Rp71.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp0,00;
7. Sita	Rp0,00;
Jumlah	<u>Rp271.500,00;</u>
<u>(dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus)</u>	

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mnd